



## OTORITAS ULIL AMRI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH (Kajian Terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan)

**Muh Izzat Ubaidi**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

[izzatubaidy@gmail.com](mailto:izzatubaidy@gmail.com)

**Muhamad Saleh Sofyan**

Universitas Islam Negeri Mataram

[salehsofyan@uinmataram.ac.id](mailto:salehsofyan@uinmataram.ac.id)

### Abstract

This study discusses the system of determining the beginning of the lunar month according to Nahdlatul Wathan (NW) and NW's views on ulil amri in that context. Through a qualitative approach and field observation methods, it was found that NW uses the rukyatul hilal method with standards that are in line with the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, namely the principle of al-'ibrah biru'yatil hilal laisa bi wujudih, which emphasizes the sighting of the hilal as a determinant of the beginning of the month. NW also believes that the authority to determine the beginning of the month lies with the government, especially the Ministry of Religious Affairs, and in the spirit of sami'na wa atha'na, NW always follows official decisions issued by the government. This shows NW's commitment to maintaining uniformity and obedience to state authority in terms of collective worship.

**Keywords:** Nahdlatul Wathan (NW), Ulil Amri, Rukyatul Hilal, Ministry of Religion, Beginning of the Lunar Month.

### A. Pendahuluan

Penomena penetapan awal bulan Kamariah kerap menjadi sumber perdebatan yang memerlukan perhatian serius dari umat Islam, khususnya dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Sejak masa Nabi hingga era modern, masalah ini selalu terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa dan memiliki implikasi sosial serta politik yang cukup signifikan. Perbedaan yang muncul dalam penetapan awal bulan Kamariah pada dasarnya bersumber dari perbedaan metode dan kriteria yang dijadikan acuan, terutama antara pendekatan rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomis). Meskipun

keduanya bertujuan sama, yaitu menentukan waktu ibadah secara akurat, perbedaan ini kerap menimbulkan dampak negatif dan kontraproduktif terhadap persatuan dan persaudaraan umat Islam. Padahal, dalam situasi seperti ini, umat Islam seharusnya tetap mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin demi menjaga stabilitas sosial, perdamaian, dan keamanan bersama.<sup>1</sup>

Salah satu persoalan internal yang selalu muncul di kalangan umat Islam menjelang datangnya awal bulan Kamariah adalah perbedaan dalam penetapan tanggal 1 Hijriah. Hal ini berimbas pada ketidaksamaan dalam memulai ibadah puasa Ramadhan serta dalam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Masalah ini telah berlangsung lama dan menjadi isu klasik dalam praktik keagamaan umat Islam. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh beragamnya pemahaman terhadap makna hilal sebagai penentu awal bulan. Selain itu, variasi metode yang digunakan untuk menetapkan awal bulan turut memperkuat perbedaan tersebut. Di Indonesia, umat Islam terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas), dan masing-masing ormas memiliki sistem penanggalan Hijriah sendiri yang disesuaikan dengan prinsip serta kriteria yang mereka yakini. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan, terutama pada bulan-bulan penting seperti Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.<sup>2</sup>

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah sering menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam dan terkadang menimbulkan ketidakpuasan, terutama ketika para imam atau tokoh agama tidak mampu menghadirkan solusi yang dapat mendamaikan perbedaan yang terjadi. Masalah ini cenderung berulang dari tahun ke tahun tanpa penyelesaian yang signifikan, karena masing-masing pihak bersikukuh pada pendapatnya sendiri berdasarkan sumber syariat, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Ironisnya, kelompok-kelompok yang berbeda tersebut

---

<sup>1</sup>Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab & Rukyah*, (Surabaya: PADMA Press, 2013).hlm.9.

<sup>2</sup>Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional: "Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah", Semarang: Elsa Press, 2012, hlm. 136.

sama-sama merujuk pada sumber hukum yang sama, namun melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis inilah yang menjadi akar permasalahan. Meski tergolong persoalan klasik, isu ini tetap relevan dan penting untuk disikapi secara serius, terutama menjelang awal bulan-bulan penting dalam kalender Hijriah.<sup>3</sup>

Selain perbedaan dalam kriteria yang digunakan, Faktor lain yang turut memunculkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah adalah perbedaan pandangan mengenai pihak yang memiliki kewenangan, atau yang disebut sebagai *ulil amri*, dalam proses penetapan tersebut. Sebagian kalangan memahami *ulil amri* sebagai pemerintah, yang dalam konteks Indonesia diwakili oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam menetapkan awal bulan Kamariah secara resmi. Dengan pemahaman ini, seharusnya tidak ada lagi kesenjangan dalam penentuan awal bulan, karena keputusan pemerintah semestinya menjadi acuan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Namun, dalam realitas sosial yang terjadi, banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tetap mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan kriteria masing-masing, sehingga perbedaan pun terus terjadi dari tahun ke tahun.<sup>4</sup>

Nahdlatul Wathan (NW) merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang secara konsisten menyesuaikan diri dengan keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1953 dan berkedudukan di Lombok. Menurut Dr. TGH. Yusron Azzahidi, Ketua Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW), NW memiliki jaringan L-FAS yang tersebar luas, mulai dari tingkat wilayah, meliputi sekitar 86 kabupaten/kota, hingga ke tingkat ranting di seluruh Indonesia, sehingga memungkinkan koordinasi yang efektif dalam penetapan awal bulan Kamariah,

---

<sup>3</sup>Ahmad Izzuddin, *"Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya, Semarang: Pustaka Rizki Putra (2012). (cet. II.", 2012).*

<sup>4</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga, 2007).

selalu menyampaikan penetapan awal bulan Kamariah kepada para pengikutnya berdasarkan keputusan resmi pemerintah. Hal ini sejalan dengan ajaran dan keteladanan pendiri NW, Maulana Syaikh, yang sejak awal mendirikan organisasi ini telah menekankan pentingnya mengikuti keputusan pemerintah dalam hal hisab dan rukyat. Meskipun sejak dulu terdapat perbedaan di kalangan umat Islam dalam penentuan awal bulan, Nahdlatul Wathan tetap teguh dalam komitmennya untuk mengikuti pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam proses penetapan tersebut.<sup>5</sup>

Landasan Nahdlatul Wathan (NW) dalam mengikuti keputusan pemerintah terkait penetapan awal bulan Kamariah menjadi aspek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam memahami makna *ulil amri* yang dianggap berwenang serta bagaimana konsep tersebut diaplikasikan dalam konteks keindonesiaan. Fokus utama penelitian ini terletak pada pemahaman terhadap kewenangan *ulil amri* dalam penetapan awal bulan Kamariah menurut perspektif Nahdlatul Wathan, yang melibatkan tokoh-tokoh struktural organisasi, ahli hisab dan rukyat, serta tokoh-tokoh lainnya dalam lingkup NW. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi dasar penguatan bagi organisasi-organisasi Islam di Indonesia agar lebih selaras dalam mengikuti keputusan pemerintah, demi terciptanya kesatuan umat dalam penentuan awal bulan Kamariah.

## **B. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang berupaya memahami secara mendalam pandangan Nahdlatul Wathan (NW) mengenai *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat langsung di lapangan untuk menggali data melalui pendekatan normatif-empiris, yaitu memadukan telaah terhadap norma-norma keagamaan (teks dan doktrin *ulil amri*) dengan realitas empirik praktik penentuan awal bulan kamariah di

---

<sup>5</sup><http://redaksimuh.blogspot.com/2013/07/fiqh-ulil-amri.html>, pada tanggal 8 april 2025 pukul 20.17

lingkungan NW. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci NW seperti Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA., TGH. L. Anas Hasyri, Abdul Khabir, M.Sy., dan TGH. Fuad Zaini, SS., M.Si., sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, kitab, karya ilmiah, Selain itu, dokumen-dokumen organisasi yang relevan juga dijadikan sumber data. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, diterapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen pendukung, dan informasi dari narasumber lain, sehingga temuan yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Wathan

Nahdlatul Wathan (NW) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada pengembangan bidang pendidikan, sosial, serta dakwah. Organisasi ini didirikan oleh ulama asal Lombok, Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sejak berdirinya, NW telah berperan besar dalam proses Islamisasi di Pulau Lombok melalui jaringan pesantren dan madrasah yang tersebar hingga ke pelosok daerah. Nama “Nahdlatul Wathan” berasal dari bahasa Arab, di mana *nahdlah* berarti kebangkitan atau pembangunan, sedangkan *wathan* berarti tanah air, sehingga secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai “kebangkitan tanah air.”<sup>6</sup> Penamaan ini merupakan hasil diskusi antara TGH Zainuddin dan gurunya, Syaikh Hasan Al-Masyat. Awalnya, sang guru mengusulkan nama seperti *Nahdah al-Din al-Islam li al-Watan*, namun akhirnya menyetujui pilihan muridnya karena dinilai lebih menggambarkan semangat kebangsaan dan

---

<sup>6</sup>Nahdlatul Wathan, Perspektif Historis, and Nahdlatul Wathan, “S4 Mismail1,+Journal+manager,+1.+Wandi,+dkk” 6 (2019).

perjuangan umat. Meski berorientasi kebangsaan, organisasi ini tetap menjadikan agama sebagai fondasi utama dalam visi, misi, dan gerak perjuangannya.<sup>7</sup>

Nahdlatul Wathan (NW) menganut paham akidah Ahlussunnah wal Jama'ah dan mengikuti mazhab Imam Syafi'i sebagai dasar pemikiran keagamaannya. Meskipun berpegang pada mazhab Syafi'i, praktik keagamaan di kalangan jama'ah NW tetap kental dengan unsur budaya lokal, mencerminkan model Islam Nusantara. Tradisi seperti tahlilan, talkin, serta ritual kelahiran dan sunatan masih dilestarikan tanpa adanya pemisahan tegas antara agama dan budaya. Pendiri NW, Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tidak melakukan upaya pembaruan yang memisahkan Islam dari akar budaya lokal, melainkan mengikuti pendekatan dakwah para Wali Songo yakni dengan cara yang lentur, penuh toleransi, sopan santun, dan tidak ekstrem. Seiring waktu, modernisasi pendidikan, pengaruh salafisasi, serta berkembangnya media dan pariwisata di Lombok turut memengaruhi pola keberagamaan di lingkungan NW, namun nilai-nilai dakwah yang santun dan akomodatif terhadap budaya tetap menjadi ciri khas yang dijaga hingga kini.<sup>8</sup>

## **2. profil Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan ( L-FAS NW )**

Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW) merupakan bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) yang dibentuk untuk menangani persoalan-persoalan falakiah, khususnya penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Lembaga ini lahir sebagai respons atas pertanyaan warga NW mengenai pentingnya memiliki lembaga sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah. Dalam praktiknya, NW tetap menjadikan rukyat sebagai acuan utama, sementara hisab digunakan sebagai pendukung untuk menghasilkan rukyat yang lebih berkualitas. L-FAS NW diresmikan oleh

---

<sup>7</sup>Nurul Wakia Sadri Saputra. S, "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah," 2020, 274–82.

<sup>8</sup>Bustanul Karim and Zulkarnaen Senep, "Pengaruh Teologi Asyariyah Terhadap TGKH. Zainuddin Abdul Madjid Di Lombok," *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (2023): 10–23, <https://doi.org/10.51700/aliflam.v4i1.484>.

Ketua PBNW, RTGB KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, pada 22 Februari 2021, sebagai wujud perhatian besar terhadap pentingnya penguatan aspek falakiah dalam tubuh organisasi. Lembaga ini kini dipimpin oleh Dr. TGH. Yusron Azzahidi, M.HI sebagai ketua dan Ust. Abdul Khabir, QH., M.Sy sebagai sekretaris. Selain bertugas menentukan hasil hisab dan rukyat, L-FAS NW juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam urusan peribadatan dan keagamaan di Indonesia, serta bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PBNW dalam bidang falakiah.<sup>9</sup>

### 3. Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdlatul Wathan

Nahdlatul Wathan mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang isbat. Sebelum pelaksanaan sidang tersebut, Nahdlatul Wathan juga melakukan rukyatul hilal serta memanfaatkan metode hisab sebagai bagian dari proses verifikasi dan penguat dalam penetapan keputusan. Untuk mendukung kegiatan ini, dibentuklah Tim Rukyat Hilal Nahdlatul Wathan yang menerapkan kriteria yang sama dengan yang digunakan oleh Kementerian Agama, yakni kriteria imkanu rukyat. Prinsip yang dipegang adalah *al-‘ibrah bi ru’yatil hilal laisa bi wujudih*, yang berarti penetapan awal bulan didasarkan pada terlihatnya hilal, bukan semata-mata keberadaannya secara astronomis. Artinya, walaupun hilal ada, jika tidak terlihat maka belum dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan.<sup>10</sup>

Berdasarkan kriteria tersebut, awal bulan baru ditetapkan apabila pada sore hari tanggal 29 bulan Kamariah, saat matahari terbenam, posisi bulan sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian tertentu yang memungkinkan untuk dapat dilihat.<sup>11</sup> Pada dasarnya, kriteria ini merupakan bentuk upaya untuk menggabungkan antara mazhab hisab dan mazhab rukyat. Dengan demikian, mazhab *imkanur rukyat* berusaha agar hasil perhitungan hisab sejalan dengan

---

<sup>9</sup>Abdul Khabir, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

<sup>10</sup>Abdul Khabir, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

<sup>11</sup>Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2009.hlm.23-24

hasil rukyat, dan sebaliknya, pengamatan rukyat dapat terverifikasi oleh data hisab, karena keduanya memiliki objek yang sama, yaitu hilal.<sup>12</sup>

Dalam penetapan awal bulan Kamariah, metode rukyat tetap dijadikan acuan utama dalam berbagai kondisi pengamatan. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh MABIMS, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi sebesar 6,4 derajat. Kriteria ini memastikan bahwa hilal dapat diamati secara nyata, sehingga penetapan awal bulan dapat dilakukan secara sah dan diterima secara luas oleh masyarakat. MABIMS sendiri merupakan singkatan dari Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang secara kolektif menetapkan standar pengamatan hilal agar menghasilkan keseragaman dalam penentuan awal bulan di wilayah-wilayah anggota. Dengan demikian, penggabungan prinsip rukyat dan kriteria MABIMS menjadi pedoman praktis yang memadukan aspek syariat dan astronomi dalam penetapan awal bulan Kamariah.<sup>13</sup> Apabila pada saat pelaksanaan rukyatul hilal di berbagai lokasi pengamatan di Indonesia hilal tidak berhasil terlihat, maka jumlah hari dalam bulan Syaban disempurnakan menjadi 30 hari. Selain itu, Nahdlatul Wathan juga selalu mendapatkan undangan dari Kementerian Agama untuk turut hadir dalam sidang isbat yang menetapkan awal bulan Kamariah.<sup>14</sup>

Rukyat, yaitu pengamatan hilal sebagai penanda awal bulan, merupakan praktik yang telah dilakukan umat Islam sejak masa Rasulullah hingga saat ini. Sepanjang sejarahnya, penetapan awal bulan Kamariah selalu didasarkan pada hasil pengamatan hilal. Apabila hilal tidak terlihat karena tertutup awan atau

---

<sup>12</sup>Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*. hlm. 153

<sup>13</sup>Arino Bem Sado, "Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kelender Hijriyah," *Istinbath, Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2014): 22–36.

<sup>14</sup>Abdul Khabir, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.



kondisi mendung, maka panjang bulan Kamariah disempurnakan menjadi 30 hari.<sup>15</sup>

Metode rukyat dapat dikatakan sebagai dasar atau induk dari perkembangan ilmu hisab dalam sejarah ilmu pengetahuan. Pada awalnya, manusia melakukan pengamatan terhadap berbagai fenomena alam melalui metode rukyat, kemudian dari hasil pengamatan tersebut dilakukan perhitungan dan dikembangkan teori-teori ilmiah. Setelah teori tersebut terbentuk, perlu dilakukan penelitian secara berkelanjutan untuk mengklarifikasi, memverifikasi, serta melakukan koreksi terhadap data dan teori yang ada, sehingga teori tersebut dapat disempurnakan sesuai dengan hasil penelitian terbaru.<sup>16</sup>

Nahdlatul Wathan, Mengutamakan metode rukyat dalam menetapkan awal bulan Kamariah, tetap memanfaatkan metode hisab sebagai alat pendukung. Dalam konteks ini, hisab tidak hanya digunakan untuk memperkirakan awal bulan, tetapi juga sebagai instrumen bantu dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Dalam kajian ilmu falak, hisab mencakup perhitungan posisi benda-benda langit, seperti Matahari, Bumi, dan Bulan, yang terkait dengan berbagai aspek ibadah, termasuk penentuan arah kiblat, waktu salat, dan awal bulan Kamariah. Khusus untuk penetapan awal bulan, perhitungan hisab difokuskan pada waktu konjungsi, waktu terbenam Matahari, serta posisi hilal pada saat Matahari terbenam.<sup>17</sup>

Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Nahdlatul Wathan mengadopsi pendekatan yang memadukan metode hisab dan rukyat. Hisab sendiri merupakan perhitungan matematis yang digunakan untuk menentukan posisi Matahari dan Bulan sepanjang tahun, termasuk untuk memperkirakan posisi Bulan pada awal

---

<sup>15</sup>Wiwik Indayati, "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat Di Indonesia," *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, no. 2 (2022): 131–42, <https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4771>.

<sup>16</sup>Abdul Mughits, "ARGUMEN PAHAM RUKYAT DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH" 2507, no. February (2020): 1–9.

<sup>17</sup>Sayful Mujab, Dan M Rifa, and Jamaludin Nasir, "AL-AFAQ Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Ilmu Falak (Dimensi Kajian Filsafat Ilmu)" 2, no. 2 (2020): 1–18.

bulan Kamariah.<sup>18</sup> Saat ini, metode rukyat dipahami sebagai cara pengamatan terhadap penampakan hilal. Kedua metode, yakni hisab dan rukyat, sama-sama berlandaskan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.<sup>19</sup> berikut ini:

*Artinya : Adam telah menceritakan kepada kami: Syu'bah menceritakan kepada kami: Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, atau dia berkata: Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam karena melihat hilal dan berbukalah (selesai Ramadhan) karena melihat hilal. Jika bulan itu tertutupi, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari.*<sup>19</sup>

Nahdlatul Wathan telah menggunakan hisab pada awal berdirinya, namun fungsinya bersifat prediktif dan perlu diverifikasi melalui rukyat. Hisab juga dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi metode rukyat, khususnya dalam tingkatan tahqiqi. Dalam penetapan awal bulan Kamariah, Nahdlatul Wathan mengutamakan rukyat yang dimana didukung oleh perhitungan astronomi. Untuk memaksimalkan rukyatul hilal, hisab menjadi penting sebagai panduan awal posisi hilal. Di Indonesia, metode hisab dan rukyat merupakan dua pendekatan utama yang dipadukan oleh Kementerian Agama, terutama dalam sidang isbat yang melibatkan berbagai masukan. Oleh karena itu, umat Islam yang berada di Indonesia, termasuk Nahdlatul Wathan, wajib mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.<sup>20</sup>

Hasil perkiraan awal bulan yang diperoleh melalui metode keseimbangan antara hisab dan rukyat di lingkungan Nahdlatul Wathan dituangkan dalam sebuah penanggalan, yang juga berfungsi sebagai sebuah pembantu bagi pelaksanaan rukyat. Rukyat yang diterapkan oleh Nahdlatul Wathan berperan sebagai alat

---

<sup>18</sup>Sadri Saputra. S, "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah."

<sup>19</sup>Al-Bukhori, a i al-Bukhari (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah Lilnasyr wa al Tauzi , 1997), hlm.362.

<sup>20</sup>Fuad Zaini, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

korektif terhadap hasil perhitungan, dengan dasar pengamatan *rukyatul hilal bil fi'li* yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia Ketentuan ini berlaku dalam satu wilayah hukum (wilayah al-hukmi), artinya jika hilal terlihat di suatu lokasi, maka penetapan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah tersebut. Namun, praktik ini berbeda dengan yang diterapkan di Arab Saudi.<sup>21</sup>

Sistem hisab dan rukyat merupakan dua metode yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Di antara keduanya, rukyat memegang peran paling krusial karena berfungsi sebagai bukti konkret dari perhitungan hisab yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, rukyatul hilal menjadi instrumen utama dalam menetapkan awal bulan Kamariah sekaligus berperan sebagai bentuk verifikasi terhadap hasil perhitungan. Meski demikian, perhitungan hisab tetap memiliki peran penting sebagai metode pendukung, terutama dalam situasi ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan atau hilal tidak terlihat karena tertutupi awan saat pengamatan. Pendekatan kombinasi ini menunjukkan bahwa integrasi antara hisab dan rukyat merupakan mekanisme yang efektif untuk menghasilkan penetapan awal bulan yang lebih akurat, valid, dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.<sup>22</sup>

#### **4. Pandangan Nahdlatul wathan Tentang Ulil Amri Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah**

Perbedaan pada pemahaman tidak selalu harus dimaknai sebagai pertentangan di antara kebenaran dan kesalahan, melainkan dapat dilihat sebagai wujud semangat dalam mengamalkan ajaran Allah SWT secara tulus. Perbedaan pandangan dalam hal hisab dan rukyat, misalnya, muncul akibat adanya keragaman dalam menafsirkan makna ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, keberadaan kepemimpinan merupakan bagian dari aspirasi keagamaan sekaligus kebutuhan manusia, sesuai dengan fitrahnya sebagai

---

<sup>21</sup>Fuad Zaini, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

<sup>22</sup>L. Anas Hasyri, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Seorang pemimpin yang adil hal ini sangat berkaitan dengan prinsip musyawarah dan kewajiban ketaatan masyarakat terhadap ulil amri. Dalam tradisi keilmuan Sunni, masyarakat diwajibkan mengikuti keputusan pemerintah selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, artinya selama keputusan itu tidak mengandung unsur kekufuran maupun kefasikan. Prinsip ini menegaskan bahwa ketaatan terhadap otoritas resmi merupakan bagian dari kelancaran pemerintahan dan pemeliharaan persatuan umat, sekaligus menjaga agar pelaksanaan ibadah dan syiar Islam tetap berjalan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>23</sup>

Nahdlatul Wathan menempatkan Kementerian Agama sebagai ulil amri yang memiliki otoritas sah dalam penetapan awal bulan Kamariah. Karena itu, seluruh keputusan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan hisab dan rukyat, selalu ditaati oleh organisasi ini. Konsistensi Nahdlatul Wathan dalam mengikuti hasil sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama.<sup>24</sup> menunjukkan pemahaman mendalam organisasi terhadap peran ulil amri, sekaligus menegaskan prinsip kepatuhan terhadap otoritas resmi dalam penentuan ibadah umat Islam, serta sikap ketaatan terhadapnya, merupakan hal penting untuk dikaji, terutama bagi organisasi besar yang menaungi banyak jamaah. Nahdlatul Wathan (NW) menjadi salah satu organisasi Islam yang senantiasa mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah. Seperti yang dijelaskan oleh TGH. L. Anas Hasyri, Kementerian Agama Republik Indonesia dipandang sebagai *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal bulan Kamariah, karena keputusan yang diambil didasarkan pada penerapan metode hisab dan rukyat yang dianggap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Askar Nur, "Fundamentalisme, Radikalisme Dan Gerakan Islam Di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no.1(2021):28–36, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.16>.

<sup>24</sup>Fahrurrozi Dahlan, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

<sup>25</sup>L. Anas Hasyri, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

Metode hisab sebelum pelaksanaan rukyatul hilal memiliki peranan penting untuk menentukan posisi hilal agar proses pengamatan dapat berlangsung secara optimal. Di Indonesia, Kementerian Agama mengombinasikan kedua metode tersebut digunakan, dan keputusan ditetapkan melalui sidang isbat yang berlangsung secara musyawarah. Keputusan Kementerian Agama terkait penetapan awal bulan Kamariah wajib diikuti oleh seluruh umat Islam, termasuk Nahdlatul Wathan. Saat ini, penentuan awal bulan Kamariah mengacu pada kriteria imkan al-rukyat MABIMS, di mana pemerintah melalui Kementerian Agama terlebih dahulu melakukan perhitungan hisab untuk menentukan posisi hilal dan matahari, yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan rukyatul hilal..<sup>26</sup>

Di Indonesia, penetapan awal bulan Kamariah dilakukan dengan kebijakan yang membedakan antara bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dengan bulan-bulan Kamariah lainnya. Untuk bulan-bulan selain ketiga bulan tersebut, pemerintah mengacu pada metode hisab sebagai dasar perhitungannya. Sementara itu, dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, pemerintah menggabungkan hasil hisab dan rukyat, yang selanjutnya dibahas dan disahkan melalui sidang isbat..<sup>27</sup>

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, fatwa tersebut diterbitkan untuk mengurangi perbedaan yang sering terjadi di masyarakat. Secara umum, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni pengikut mazhab ahli hisab dan mazhab ahli rukyat. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap persatuan umat serta terhadap pelaksanaan dakwah dan syiar Islam. Melalui fatwa ini, MUI memperkenalkan metode *imkan al-ru'yah*, yaitu suatu pendekatan yang

---

<sup>26</sup>Abdul Khabir, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

<sup>27</sup> Imam Qusthalaani et al., "Kebijakan Majlis Tafsir Al- Qur'an (Mta) Dalam Penetapan Idul Adha" 3, no. 2 (2004).

menggabungkan hisab dan rukyat, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dalam penetapan awal bulan Kamariah.<sup>28</sup>

Ketidaksamaan dalam penentuan awal bulan Kamariah kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Di Indonesia, berbagai kelompok kemasyarakatan Islam memiliki kebijakan dan ketentuan tiap-tiap dalam menentukan awal bulan, berdasarkan mazhab yang mereka anut. Namun, ketika pemerintah mengumumkan keputusan resmi, setiap ormas tetap mengarahkan warganya untuk mengikuti ketentuan sesuai dengan pemahaman mazhabnya. Maulana Syekh pernah menegaskan bahwa meskipun seseorang memiliki ijtihad pribadi, pemerintah tetap harus dihormati karena berperan dalam menyatukan berbagai perbedaan di antara umat. Oleh sebab itu, Nahdlatul Wathan (NW) senantiasa mengacu pada ketetapan yang ditetapkan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah, sebab ibadah mahdhah tidak dapat ditentukan secara individual, melainkan harus ditetapkan oleh pemerintah yang memakai dua pendekatan hisab dan rukyat dengan dukungan teknologi yang modern.<sup>29</sup>

##### **5. Pandangan Nahdlatul Wathan terhadap Penerapan Konsep *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Organisasi Nahdlatul Wathan dalam memahami konsep *ulil amri* berlandaskan pada kaidah fikih “*ḥukmul ḥākim ilzāmun wa yarfa’ul khilāf*”, yang bermakna bahwa ketetapan penguasa memiliki kekuatan hingga mengharuskan serta dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Dalam hal ketaatan terhadap *ulil amri*, Nahdlatul Wathan membaginya menjadi dua bentuk: pertama, ketaatan mutlak terhadap Allah dan Rasul-Nya; dan kedua, kepatuhan bersyarat kepada *ulil amri*, yakni selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip yang dipegang adalah “*lā ṭā’ata li makhluqin fī ma’ṣiyatil Khāliq*” tidak ada

---

<sup>28</sup>Ahmad Fadholi, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia,” *Istinbath* 17, no. 1 (2018): 198–220, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v17i1.41>.

<sup>29</sup>Fahrurrozi Dahlan, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

kewajiban taat kepada manusia dalam hal-hal yang melanggar ketentuan Allah. Oleh karena itu, selama pemerintah tidak menetapkan sesuatu yang mengarah pada kemaksiatan, seluruh anggota Nahdlatul Wathan wajib mematuhi keputusan tersebut.<sup>30</sup>

Nahdlatul Wathan memandang *ulil amri* sebagai pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan awal bulan Kamariah, di mana wewenang tersebut berada pada Presiden dan didelegasikan kepada Kementerian Agama. apabila dilakukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umat, maka hukumnya menjadi wajib untuk ditaati. Ketaatan ini dianggap penting sebagai upaya menjaga mempertahankan persatuan di tengah keragaman pandangan. Untuk karena itu, bagi Nahdlatul Wathan, setiap keputusan pemerintah termasuk hasil dalam sidang isbat dalam penentuan awal bulan Kamariah wajib diikuti karena mengandung nilai kemaslahatan bagi umat.<sup>31</sup>

Nahdlatul Wathan dikenal sebagai organisasi yang konsisten berlandaskan keputusan Pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap *ulil amri*. Meski demikian, NW memiliki pandangan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* bergantung pada situasi dan ketentuan syariat, tergantung pada kesesuaian metode yang digunakan. Selama keputusan Pemerintah tetap berdasarkan dalil dan kaidah syariat, baik menggunakan hisab maupun rukyat, Nahdlatul Wathan tetap menerimanya. Bahkan jika hasil rukyat NW berbeda, mereka tetap patuh, karena persatuan umat dan kemaslahatan menjadi prioritas utama dalam bingkai politik Islam.<sup>32</sup>

Hilal digunakan dalam Islam untuk menentukan awal waktu ibadah, termasuk awal puasa, serta dalam pelaksanaan ibadah haji, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sunnah Nabi juga menekankan pentingnya rukyatul hilal dalam memulai dan mengakhiri puasa

---

<sup>30</sup>Fahrurrozi Dahlan, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

<sup>31</sup>Fahrurrozi Dahlan, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

<sup>32</sup> Fahrurrozi Dahlan, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.

Ramadan. Secara istilah, hilal menandai awal munculnya cahaya bulan yang menandakan masuknya bulan baru. Dalam tradisi Islam, pengamatan fisik terhadap hilal lebih diutamakan daripada perhitungan astronomis semata, terlebih dalam proses penetapan awal bulan Ramadan dan bulan Syawal. Fenomena ini menunjukkan bahwa visibilitas bulan baru memiliki nilai penting dalam praktik keagamaan umat Islam.<sup>33</sup>

Indonesia diyakini telah menjalankan rukyatul hilal semenjak datangnya Islam pada masa-masa awal abad Hijriah. Melihat hilal menjelang Ramadhan dan Idul Fitri merupakan bagian dari kewajiban keagamaan umat Islam. Awalnya, rukyat dilakukan secara langsung oleh masyarakat pada tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadhan atas bimbingan para ulama dan tokoh agama. Seiring waktu, pelaksanaan rukyat tidak hanya menjadi praktik individu atau komunitas, tetapi juga melibatkan tokoh agama yang berperan dalam pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka, pelaksanaan rukyat secara resmi menjadi kewenangan Kementerian Agama, yang mengoordinasikan observasi hilal secara nasional sebagai bagian dari penetapan kalender hijriah.<sup>34</sup> Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Nahdlatul Wathan memakai dua pendekatan, yaitu *hisab* dan *rukyatul hilal*. Namun, metode *hisab* hanya berfungsi sebagai pendukung dalam pelaksanaan *rukyatul hilal*, bukan sebagai dasar pokok diantara penentuan awal bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, maupun Hari Raya Idul Adha. Dengan demikian, hasil pengamatan *rukyatul hilal* tetap menjadi acuan pokok diantara penetapan awal bulan-bulan penting tersebut.

#### D. Kesimpulan

Nahdlatul Wathan (NW) termasuk organisasi keislaman yang secara konsisten mengikuti keputusan pemerintah, khususnya Kementerian Agama

---

<sup>33</sup>Ruskanda, S. Farid. *100 masalah hisab dan rukyat: telaah syariah, sains dan teknologi*. Gema Insani, 1996.

<sup>34</sup>Departemen Agama, R. I. "Selayang Pandang Hisab Rukyat." *Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Ditbinbapera* (2004).



Republik Indonesia, dalam penentuan awal bulan Kamariah. Dalam praktiknya, NW menggunakan metode *rukyat* sebagai dasar utama, dengan didukung oleh metode *hisab* untuk memverifikasi posisi hilal, sesuai dengan prinsip *al-'ibrah bi ru'yatil hilal laisa bi wujudih*. Komitmen NW ini sejalan dengan pandangan bahwa Kementerian Agama merupakan representasi *ulil amri* yang sah dan berwenang dalam konteks keagamaan di Indonesia. Pemahaman ini berakar dari ajaran pendiri NW, yang menekankan pentingnya persatuan umat serta ketaatan kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Bagi NW, keputusan pemerintah dalam sidang isbat adalah bentuk *ijma'* modern yang wajib diikuti demi menjaga kemaslahatan dan kesatuan umat Islam. Dengan demikian, NW membuktikan bahwa setiap metode memiliki perbedaan dalam proses penentuan awal bulan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan dapat disatukan melalui kepatuhan terhadap *ulil amri* dan semangat kebersamaan dalam beragama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khabir, wawancara
- Abdul Mughits, "ARGUMEN PAHAM RUKYAT DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH" 2507, no. February (2020): 1–9.
- Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab & Rukyah*, (Surabaya: PADMA Press, 2013). hlm.9.
- Ahmad Fadholi, "Pendapat Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia," *Istinbath* 17, no. 1 (2018): 198–220, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v17i1.41>.
- Ahmad Izzuddin, *"Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya, Semarang: Pustaka Rizki Putra (2012). (cet. II.", 2012).*
- Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Al-Bukhori, a i al-Bukhari (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah Lilnasyr wa al Tauzi , 1997), hlm.362.
- Arino Bemis Sado, "Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kelender Hijriyah," *Istinbath, Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2014): 22–36.
- Askar Nur, "Fundamentalisme, Radikalisme Dan Gerakan Islam Di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no.1(2021):28–36, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.16>.
- Bustanul Karim and Zulkarnaen Senep, "Pengaruh Teologi Asyariyah Terhadap TGKH. Zainuddin Abdul Majid Di Lombok," *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (2023): 10–23, <https://doi.org/10.51700/aliflam.v4i1.484>.
- Departemen Agama, R. I. "Selayang Pandang Hisab Rukyat." *Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Ditbinbapera* (2004).
- Fahrurrozi Dahlan, wawancara,
- Fuad Zaini, wawancara,  
<http://redaksimuh.blogspot.com/2013/07/fiqh-ulil-amri.html>, pada tanggal 8 april 2025 pukul 20.17
- Imam Qusthalaani et al., "Kebijakan Majelis Tafsir Al- Qur'an (Mta) Dalam Penetapan Idul Adha" 3, no. 2 (2004).
- Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*. hlm. 153
- L. Anas Hasyri, wawancara, Anjani, 11 desember 2023.
- Nahdlatul Wathan, Perspektif Historis, and Nahdlatul Wathan, "S4 Mismail1,+Journal+manager,+1.+Wandi,+dkk" 6 (2019).
- Nurul Wakia Sadri Saputra. S, "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah," 2020, 274–82.
- Ruskanda, S. Farid. *100 masalah hisab dan rukyat: telaah syariah, sains dan teknologi*. Gema Insani, 1996.
- Sadri Saputra. S, "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah."

- Sayful Mujab, Dan M Rifa, and Jamaludin Nasir, "AL-AFAQ Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Ilmu Falak (Dimensi Kajian Filsafat Ilmu)" 2, no. 2 (2020): 1–18.
- Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional: "Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah", Semarang: Elsa Press, 2012, hlm. 136.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2009.hlm.23-24
- Wiwik Indayati, "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat Di Indonesia," *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, no. 2 (2022): 131–42, <https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4771>.

JURNAL

# الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



**ACCURACY ANALYSIS OF GPS TECHNOLOGY IN IDENTIFYING THE QIBLA DIRECTION OF  
DARUSSALAM MOSQUE, MAKASSAR**

*Dimas Syarief Hidayatullah, Fatmawati, Ahmad Adib Rofiuddin, Ahmad Sholih Zanuar*

**ANALISIS FATWA MUI TERHADAP WAKTU SALAT DI DAERAH KUTUB**

**PERSPEKTIF KAIDAH-KAIDAH FIQH**

*Hilyatul Uyuni, Nurul Wakia*

**ANALISIS SISTEM TRAKCING TELESKOP CELESTRON 80 LCM DAN HUBUNGANNYA  
DENGAN POTENSI KESALAHAN IDENTIFIKASI HILAL**

*Nurhazmah. S, M. Ihtirozum Ni'am*

**IMPLEMENTASI KREATIF MEDIA DESAIN DALAM MAJALAH DINDING FALAK "ALAMPEDIA"  
SEBAGAI SARANA LITERASI ILMIAH**

*Syamsul Alam, Muh. Rasywan Syarif, Sippah Chotban*

**OTORITAS ULIL AMRI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**

*(Kajian terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan)*

*Muh Izzat Ubaidi, Muhammad Saleh Sofyan*

**PENGARUH INTEGRASI ILMU FALAK DALAM KURIKULUM TERHADAP KOMPTENSI SPASIAL-SYAR'I  
MAHASISWA TEKNIK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Mursyid Fikri*

**PROBLEMATIKA BENTUK BUMI (Studi Analisis Bentuk Bumi Bulat Perspektif Mufasssir)**

*Nur aisyah*

**TIPOLOGI FAJAR DALAM FIKIH DAN SAINS (Studi Integratif fajar Kazib dan Fajar Sadik)**

*Annisa Nurfadillah, Khairul Anam, Ahmad Izzuddin, Slamet Hambali*

**WAKTU AFDHAL SALAT ISYA PERSPEKTIF FIQH**

*(Kajian atas Prinsip al-Khuru'j min al-Khilaf al-Mustahabb)*

*Nurfadillah Surya, M. Basthoni, Ahmad Adib Rofiuddin*

**YURISDIKSI MATHLA' WILAYATUL HUKMI INONESIA DALAM PENETAPAN  
AWAL BULAN KAMARIAH BERDASARKAN HUKUM KEDAULATAN WILAYAH**

*Novi Arisafitri, Rizal Ramadhan*



PROGRAM STUDI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



[jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id](mailto:jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id)



<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky>